**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KENDIT**

**Nomor: ......................................**

**DENGAN**

**UPT PUSKESMAS KENDIT**

**Nomor: ......................................**

**SERTA**

**BALAI PENYULUHAN KELUARGA BERENCANA KECAMATAN KENDIT**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN**

**DALAM RANGKA PENGUATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA SERTA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING**

Pada hari ini, Jum’at, Tanggal Dua Puluh Empat, Bulan Februari, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di KENDIT, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **H. ABDUL RASYID, S.Ag,** Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KENDIT, dalam hal ini bertindak dan atas nama Kantor Urusan Agama Kecamatan KENDIT, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **Drg. GUSTINI KWARTIANTI**, Kepala UPT Puskesmas KENDIT, dalam hal ini bertindak dan atas nama Kepala UPT Puskesmas KENDIT, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
3. **SRI RAYAHU SETYANINGRUM, SE**, Koordinator Penyuluh KB Kecamatan KENDIT, dalam hal ini bertindak dan atas nama Balai Penyuluhan KB Kecamatan KENDIT, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA DAN PIHAK KEEMPAT secara bersama-sama selanjutnya disebut PRA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal di bawah ini sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan di wilayah Kecamatan KENDIT
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Instansi Pemerintah yang bergerak melayani masyarakat di bidang kesehatan di wilayah Kecamatan KENDIT.
3. Bahwa PIHAK KETIGA adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Memiliki fungsi prosedur dan kriteria, pelaksanaan advokasi dan koordinasi, penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi, penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi serta pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
4. bahwa PARA PIHAK memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186 Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 6401);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063)
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukam dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5080);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia;
7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah:
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945).
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1252);
11. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana Bergerak;
12. Kesepakatan Bersama antara Kementrian Agama Republik Indonesia dengan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin dalam rangka Penguatan dan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
13. Kesepakatan Bersama antara Kementrian Agama Kabupaten Situbondo dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga serta Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin dalam rangka Penguatan dan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta Percepatan Penurunan Stunting.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin dalam rangka Penguatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta Percepatan Penurunan Stunting, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK sebagai upaya percepatan penurunan stunting dalam rangka penguatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga menuju keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas melalui bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mewujudkan keselarasan dan sinergi PARA PIHAK dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Kegiatan oleh Pihak KESATU adalah:
2. Menyampaikan informasi tentang aplikasi ELSIMIL yang harus diisi oleh calon pengantin yang bertujuan untuk melakukan deteksi dini terhadap calon pengantin untuk mengurangi risiko melahirkan bayi stunting
3. Menjadikan surat keterangan atau Sertifikat ELSIMIL sebagai salah satu kelengkapan administrasi dalam pendaftaran nikah
4. Kegiatan oleh Pihak KEDUA adalah:
5. Melakukan pemeriksaan, pendampingan dan edukasi bagi calon pengantin agar mencapai kondisi siap nikah dan siap hamil.
6. Memberikan intervensi berupa pemberian multivitamin atau suplemen yang disesuaikan dengan kebutuhan calon pengantin.
7. Menunjuk nakes (Bidan atau nakes lainnya) untuk menjadi Tim Pendamping Keluarga (TPK) sesuai wilayah kerja dan mengikuti orientasi TPK
8. Kegiatan oleh Pihak KETIGA adalah:
9. Melakukan pemeriksaan, pendampingan dan edukasi bagi calon pengantin agar mencapai kondisi siap nikah dan siap hamil.
10. Memberikan intervensi berupa pemberian multivitamin atau suplemen yang disesuaikan dengan kebutuhan calon pengantin.
11. Menunjuk nakes (Bidan atau nakes lainnya) untuk menjadi Tim Pendamping Keluarga (TPK) sesuai wilayah kerja dan mengikuti orientasi TPK
12. Kegiatan oleh Pihak KEEMPAT adalah:
13. Menjadi tenaga konseling bagi calon pengantin
14. Menunjuk Tim Pendamping Keluarga dari unsur Kader KB untuk melakukan pendampingan dan edukasi tentang kesehatan reproduksi dan keluarga berencana
15. Melakukan koordinasi dan monitoring kepada Tim Pendamping Keluarga ( Kader KB, Kader PKK dan Nakes)

Pasal 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat ditindaklanjuti dengan menyusun petunjuk teknis disesuaikan dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 5

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh PARA PIHAK;
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berakhir dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;
3. Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

1. PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
2. Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan untuk menyempurnakan perencanaan dan pelaksanaan dan/atau sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhin pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini
3. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk laporan.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Lampiran dari perjanjian Kerjasama ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini
3. Segala persoalan/perselisihan yang timbul di kemudian hari dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat

Pasal 8

PENUTUP

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, diatas kertas bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK

|  |  |
| --- | --- |
| PIHAK KESATU, | PIHAK KEDUA, |
| **H. ABDUL RASYID, S.Ag**  NIP. 19691227 200501 1 004 | **Drg. GUSTINI KWARTIANTI**  NIP. 19690827 200501 2 001 |

|  |
| --- |
| PIHAK KETIGA, |
| **SRI RAHAYU SETYAINGRUM, SE**  NIP. 19680909 199503 2 001 |

|  |
| --- |
| MENGETAHUI,  CAMAT KENDIT |
| **HJ. ATIN SURYATIN, S.Sos**  NIP. 19650529 198603 2 009 |